

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat yang harmonis. Dalam Islam pernikahan bukan sekedar ikatan sosial antara dua insan, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang bertujuan untuk menjaga keturunan yang sah (*hifz al-nasl*), memenuhi kebutuhan biologis secara halal serta membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Oleh karena itu, Islam menetapkan syarat dan rukun yang jelas dalam pernikahan, termasuk dalam hal perwalian, mahar, serta pencatatan pernikahan yang sah.

Salah satu aspek penting dalam pernikahan adalah status nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Nasab memiliki implikasi hukum yang luas termasuk dalam hal waris, perwalian, dan hubungan kekeluargaan. Dalam fiqih islam status nasab anak ditentukan berdasarkan akad nikah yang sah dan periode kehamilan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, permasalahan muncul ketika seorang anak lahir dalam waktu kurang dari enam bulan setelah akad nikah yang secara fiqih dianggap belum memenuhi syariat minimal usia kehamilan untuk dikaitkan dengan hubungan sah suami istri.²

Pandangan mayoritas ulama tentang batas minimal kehamilan didasarkan pada tafsir terhadap Surah Al-Ahqaf ayat 15 dan Surah Luqman ayat

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 4* (Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr. 2011), 414.

14, yang menyebutkan bahwa masa kehamilan dan menyusui berlangsung selama tiga puluh bulan. Jika masa menyusui ditetapkan dua puluh empat bulan maka masa kehamilan minimal yang diakui adalah enam bulan.³ Oleh karena itu, jika seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah maka terdapat asumsi bahwa kehamilan terjadi sebelum akad sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan nasab anak terhadap ayah biologisnya.

Dalam konteks hukum Islam, anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad pernikahan umumnya tidak diakui nasabnya kepada ayah biologisnya kecuali jika terdapat bukti yang dapat meyakinkan hakim syari'i. Hal ini berarti bahwa anak tersebut tidak dapat menggunakan wali nasab dari pihak ayah dalam pernikahannya di kemudian hari dan harus menggunakan wali hakim. Perbedaan pandangan dalam mazhab-mazhab fiqih mengenai status anak dalam kondisi seperti ini juga menjadi perdebatan di kalangan ulama dan praktisi hukum Islam.

Di Indonesia, permasalahan ini semakin kompleks dengan adanya perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 A menyatakan bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Namun, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 terdapat pengakuan hukum bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, terutama dalam aspek keperdataan seperti nafkah dan waris, sepanjang dapat dibuktikan dengan teknologi seperti

³ Masfi Sya'fiatul Ummah, *Sustainability* (Switzerland, 2019), 1–14.

tes DNA.⁴ Hal ini menimbulkan implikasi hukum yang luas dalam pencatatan pernikahan dan status perwalian anak dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pencatatan pernikahan memiliki peran krusial dalam menangani permasalahan ini. Dalam praktiknya, KUA sering kali menghadapi kasus di mana pasangan menikah dalam keadaan hamil atau anak lahir dalam waktu yang sangat singkat setelah pernikahan berlangsung. Dalam situasi seperti ini, KUA harus memastikan apakah pernikahan tersebut memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan hukum negara, serta menentukan apakah anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya atau harus menggunakan wali hakim.⁵

Kasus penggunaan wali hakim dalam pernikahan anak hasil zina juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh KUA, terutama dalam konteks regulasi nasab dalam fiqh munakahat dan implementasinya dalam pencatatan pernikahan. Meskipun hukum Islam mengatur dengan jelas tentang status anak dalam kondisi semacam ini, implementasinya dalam sistem hukum Indonesia masih sering menimbulkan perdebatan. Di beberapa kasus, keputusan hakim agama atau petugas KUA dalam menentukan status wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan dapat berbeda-beda tergantung pada interpretasi hukum yang digunakan.⁶

⁴ Asnawi, H. S, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivism Hukum Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Konstitusi*, no. 10 (2013): 239-260.

⁵ Amdaryono Saputra and Tri Eka. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 44–53, <https://doi.org/10.70184/vdq9ey25>.

⁶ UNICEF, Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak (2011), 1–40.

Dalam konteks penelitian ini, studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk menjadi penting untuk diteliti guna memahami bagaimana permasalahan ini dihadapi dalam praktik. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif fiqh munakahat dalam menentukan status nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah serta bagaimana KUA menangani kasus semacam ini dalam proses pencatatan pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap sejauh mana regulasi terkait perwalian dalam hukum Islam dapat diimplementasikan dalam sistem administrasi pernikahan di Indonesia.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum Islam terhadap pencatatan pernikahan dan status hukum anak dalam masyarakat Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dalam mengharmonisasikan antara fiqh munakahat dan hukum positif yang berlaku sehingga dapat memberikan solusi bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan terkait status anak dalam pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk?

2. Bagaimana pandangan fiqih munakahat terhadap status nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penetapan wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk memahami dan mengkaji pandangan fiqih munakahat terhadap status nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuannya.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dikatakan berhasil dan bernilai tinggi apabila dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fiqih munakahat, khususnya dalam pembahasan nasab anak dan wali hakim. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kajian hukum Islam mengenai status anak dalam berbagai kondisi pernikahan. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperjelas ketentuan hukum mengenai nasab dan perwalian dalam Islam sehingga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti, akademisi, maupun praktisi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, sehingga dapat mengurangi stigma sosial dan kebingungan hukum. Bagi KUA, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan wali hakim dalam kasus pernikahan yang melibatkan anak yang lahir dalam kondisi demikian serta memberikan pedoman dalam pencatatan pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Sementara itu, bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk studi lebih lanjut mengenai fiqih munakahat dan penerapannya dalam sistem hukum nasional.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Wali Nikah Perempuan (Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi) oleh Erlina Rizqi Fatmasari, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2022. Hasil penelitian ini menganalisis prosedur penetapan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah orang tuanya di KUA Kecamatan Karangjati dilakukan dengan mencocokkan tanggal kelahiran calon pengantin dengan tanggal akad nikah orang tuanya melalui rapak. Jika selisihnya kurang dari enam bulan, maka wali nikah ditetapkan sebagai

wali hakim. Hal ini didasarkan pada hukum Islam, khususnya Fiqih Munakahat dalam Kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* dan pendapat mazhab Syafi'i. Namun, terjadi perbedaan pandangan antara Penghulu dan Kepala KUA Karangjati akibat dualisme hukum antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia.⁷ Penelitian ini sama-sama membahas status nasab anak dan implementasi hukum Islam dalam sistem pencatatan pernikahan di KUA. Namun, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Erlina Rizqi lebih berfokus pada analisis hukum Islam secara umum mengenai status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada nasab anak dalam fiqh munakahat, serta pencatatan pernikahan dan peran wali hakim di KUA Kecamatan Tanjunganom.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Islam terhadap Status Nasab Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan setelah Pernikahan” oleh Ahmad Fauzi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Tahun 2020. Hasil penelitian ini menganalisis status nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Studi kasus dilakukan di KUA Kota Yogyakarta, dengan fokus pada bagaimana status hukum anak tersebut diakui dalam sistem hukum Islam serta implikasinya terhadap hak-hak perdata anak.⁸ Penelitian ini sama-sama membahas status nasab anak dan implementasi hukum Islam

⁷ Erlina Rizqi Fatmasari, “Analisis hukum Islam wali nikah perempuan (yang lahir kurang dari 6 bulan: Studi kasus di KUA Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2022).

⁸ Ahmad Fauzi, “Implikasi Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan Setelah Pernikahan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2020).

dalam sistem pencatatan pernikahan di KUA. Namun, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi lebih berfokus pada analisis hukum Islam secara umum mengenai status anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada nasab anak dalam fiqh munakahat, serta pencatatan pernikahan dan peran wali hakim di KUA Kecamatan Tanjunganom.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pengakuan Nasab Anak di Indonesia” oleh Siti Rahmawati, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2021. Hasil penelitian ini menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pengakuan status anak luar nikah dalam hukum positif Indonesia. Studi kasus dilakukan di KUA Kota Tangerang, dengan fokus pada bagaimana putusan MK ini diimplementasikan dalam pencatatan pernikahan dan hak-hak keperdataan anak.⁹ Penelitian ini sama-sama membahas status nasab anak dan implementasi hukum Islam dalam sistem pencatatan pernikahan di KUA. Namun, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati lebih berfokus pada analisis hukum positif mengenai dampak putusan MK terhadap pengakuan nasab anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada nasab anak dalam fiqh munakahat serta pencatatan pernikahan dan peran wali hakim di KUA Kecamatan Tanjunganom.

⁹ Siti Rahmawati, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Nasab Anak Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2021).

4. Penelitian skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Pernikahan bagi Pasangan dengan Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan” oleh Muhammad Ridwan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Tahun 2022. Hasil penelitian ini membahas bagaimana KUA menangani pencatatan pernikahan bagi pasangan yang memiliki anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah akad nikah, serta kendala hukum dan administratif yang dihadapi. Studi kasus dilakukan di KUA Kabupaten Malang, dengan fokus pada mekanisme pencatatan, peran petugas KUA, serta kebijakan yang diterapkan dalam menghadapi kasus semacam ini.¹⁰ Penelitian ini sama-sama membahas peran KUA dalam pencatatan pernikahan pasangan yang menghadapi persoalan status anak. Namun, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan lebih berfokus pada prosedur pencatatan pernikahan bagi pasangan dengan anak yang lahir kurang dari enam bulan, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek fiqh munakahat terkait nasab anak, serta peran wali hakim dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tanjunganom.
5. Penelitian skripsi yang berjudul “Penggunaan Wali Hakim dalam Pernikahan Anak Hasil Zina: Studi Kasus di KUA” oleh Lailatul Mufidah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Tahun 2021. Hasil penelitian ini membahas penggunaan wali hakim dalam pernikahan anak hasil zina berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Studi kasus

¹⁰ Muhammad Ridwan, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pencatatan Pernikahan Bagi Pasangan Dengan Anak Yang Lahir Kurang Dari Enam Bulan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2022).

dilakukan di KUA Kota Semarang, dengan fokus pada pertimbangan hukum dalam penunjukan wali hakim bagi anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, serta bagaimana KUA menyikapi hal tersebut dalam pencatatan pernikahan.¹¹ Penelitian ini sama-sama membahas peran wali hakim dalam pernikahan serta implementasinya di KUA. Namun, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Mufidah lebih berfokus pada penggunaan wali hakim dalam pernikahan anak hasil zina, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada status nasab anak dalam fiqh munakahat serta peran wali hakim dalam pencatatan pernikahan bagi pasangan dengan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan di KUA Kecamatan Tanjunganom.

6. Penelitian skripsi yang berjudul “Fiqh Munakahat dan Implementasinya dalam Penentuan Nasab Anak di Indonesia” oleh Zainal Abidin, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2023. Hasil penelitian ini membahas konsep nasab dalam fiqh munakahat serta implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam menentukan status anak yang lahir dalam berbagai kondisi pernikahan. Studi kasus dilakukan di KUA Kabupaten Lampung Selatan, dengan fokus pada pandangan ulama terhadap status nasab anak dan bagaimana KUA menerapkan aturan fiqh dalam pencatatan pernikahan.¹² Penelitian ini

¹¹ Lailatul Mufidah, “Penggunaan Wali Hakim Dalam Pernikahan Anak Hasil Zina: Studi Kasus Di KUA” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2021).

¹² Zainal Abidin, “Fiqh Munakahat Dan Implementasinya Dalam Penentuan Nasab Anak Di Indonesia” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2023).

sama-sama membahas konsep fiqh munakahat dalam menentukan status nasab anak serta implementasinya dalam pencatatan pernikahan. Namun, terdapat beberapa perbedaan, di antaranya: penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin lebih berfokus pada teori fiqh munakahat mengenai nasab anak secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik meneliti status nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan serta peran wali hakim dalam pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Tanjunganom.